



**PUTUSAN**

Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tas

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “**

Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MR TOMMY Bin ASDIN.**  
Tempat lahir : Tedunan.  
Umur / Tgl Lahir : 30 Tahun / 02 Oktober 1987.  
Jenis Kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Kel. Kembang Mumpo Kec. Semidang Alas Maras Kab.Seluma.  
Agama : Islam.  
Pekerjaan : Swasta.  
Pendidikan : SMA (berijazah).

Terdakwa telah dilakukan penahanan berdasarkan Surat Penetapan penahanan oleh:

1. Penahanan oleh Penyidik, sejak tanggal 25 Januari 2018 sampai dengan tanggal 13 Februari 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak Tanggal 14 Februari 2018 sampai dengan tanggal 25 Maret 2018;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Februari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Mei 2018;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tais, tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan tanggal 2 Juli 2018;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum dan ingin menghadapi sendiri perkara ini ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

*Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tas.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tas., tanggal 4 April 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 30/Pid.B/2018/PN.Tas., tanggal 4 April 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;  
Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Mr. Tommy Bin Asdin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUH Pidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mr. Tommy Bin Asdin dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

3. Menetapkan supaya terdakwa dibebankan membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua rupiah).

Setelah mendengarkan tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman dengan alasan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi dan mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengarkan Pembelaan Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum, dengan dakwaan yang disusun secara tunggal adalah sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa MR TOMMY Bin ASDIN** pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Januari 2018 bertempat Di jalan Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tais, **telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan perasaan tidak enak, penderitaan atau rasa sakit atau**



**merusak kesehatan orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas saksi Bustanul Bin Jihum (alm) datang dan memarkirkan mobil miliknya dipinggir jalan tepat di jalan masuk ke arah lokasi tempat parkir yang terdakwa jaga, lalu terdakwa menegur saksi Bustanul Bin Jihum (alm) untuk memindahkan mobil miliknya, tetapi kemudian saksi Bustanul Bin Jihum (alm) marah dan mengatakan kata-kata yang memancing percecokan antara keduanya.
- Bahwa kemudian karena merasa tersinggung akan kata-kata saksi Bustanul Bin Jihum (alm), kemudian terdakwa menghampiri saksi Bustanul Bin Jihum (alm) yang telah masuk kedalam mobil miliknya, tetapi karena saksi Bustanul Bin Jihum (alm) masih mengucapkan kata-kata tidak terima atas kata-kata yang terdakwa ucapkan, dimana kemudian hal ini membuat terdakwa terbawa emosi dan dengan menggunakan tangan kanannya terdakwa memukul saksi Bustanul Bin Jihum (alm) sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi Bustanul Bin Jihum (alm) yang sedang berada didalam mobil miliknya dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi Bustanul Bin Jihum (alm).
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, saksi Bustanul Bin Jihum (alm) merasakan sakit dibagian pelipis sebelah kanan dan merasakan pusing pada kepalanya. Sebagaimana hasil visum et repertum no. 28/PKM PB/VER/II/2018 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas tanggal 05 Februari 2018 oleh dr. Tiar Dona Sinaga NIP 19760508 200502 2003 yang menyatakan kesimpulan bahwa terdapat bengkak dan memar disertai selaput mata memerah akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bustanul Bin Jihum (alm) merasa terganggu dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I Saksi BUSTANUL Bin JIHUM (alm), memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar dugaan tindak pidana Penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira 09.00 Wib di Jalan Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kab. Seluma.
- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban adalah terdakwa Mr Tommy Bin Asdin umur 30 tahun, pekerjaan Swasta, alamat Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kab. Seluma, serta Saksi-Saksi yang berada ditempat kejadian yaitu 1. Amirza Bin Amiril. 2. Con Wahyudi Als Cin Bn sapawi, 3. Sabani Bin Wasir.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa.
- Bahwa benar akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, Saksi merasakan sakit dibagian pelipis sebelah kanan dan merasakan pusing pada kepalanya. Sebagaimana hasil visum et repertum no. 28/PKM PB/VER/II/2018 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas tanggal 05 Februari 2018 oleh dr. Tiar Dona Sinaga NIP 19760508 200502 2003 yang menyatakan kesimpulan bahwa terdapat bengkak dan memar disertai selaput mata memerah akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi merasa terganggu dan belum bisa melakukan aktivitasnya sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya menerangkan tidak keberatan dan membenarkannya

Saksi II. Con WahyudinAlias Cun Bin Sapawi, memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik, dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi tahu sebab Terdakwa diajukan dimuka persidangan ini, karena melakukan pemukulan terhadap korban bernama Bustanul Bin Jihum.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu, tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Pasar kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- Bahwa waktu dikatakan terdakwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban, mengatakan kepada korban jangan Parkir Mobil didepan ini karena sepeda motor mau masuk kedalam parkiran lalu korban mengomel ngomel lalu Terdakwa memukul korban.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan Kosong.
- Bahwa Terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis sebelah kanan.
- Bahwa yang dialami korban akibat pukulan Terdakwa itu adalah mengalami luka memar pada pelipis sebelah kanannya.
- Bahwa saat mobil korban diparkir Terdakwa ada menghalangi mobilnya pakai sepeda Motor sehingga korban ngomel-ngomel dan Terdakwa marah sehingga terjadi pemukulan terhadap korban.
- Bahwa setelah terdakwa memukul korban, korban melanjutkan perjalanannya mengangkut penumpang.
- Bahwa pada saat kejadian saksi korban saat itu sedang berada dalam mobil di depan mobilnya korban.
- Bahwa yang dilakukan korban sebelum terjadinya keributan adalah memarkirkan mobilnya menunggu antrian di depan rumah terdakwa.
- Bahwa saat itu halaman rumah merupakan lahan parkir Motor, tapi saat itu belum ada motor yang parkir.
- Bahwa setahu saksi sebelumnya belum pernah terjadi keributan antara terdakwa dan korban
- Bahwa waktu itu korban ikut antrian untuk menarikan penumpang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak keberatan dan menyatakan cukup.

Saksi III. Sebani Bin Wasir; memberikan keterangan dengan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi tahu apa sebab Terdakwa diajukan dimuka persidangan ini, karena melakukan pemukulan terhadap korban bernama Bustanul Bin Jihum.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Pasar kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma
- Bahwa yang dikatakan terdakwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban waktu itu, Terdakwa mengatakan jangan Parkir Mobil di depan ini karena sepeda motor mau masuk ke dalam parkir, lalu korban mengomel ngomel lalu Terdakwa memukul korban.
- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan Kosong.
- Bahwa Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali mengenai pelipis sebelah kanan.
- Bahwa yang dialami korban akibat pukulan Terdakwa itu adalah luka memar pada pelipis sebelah kanannya.
- Bahwa pada saat mobil korban diparkir, Terdakwa menghalangi mobil saksi dengan sepeda Motor sehingga korban ngomel-ngomel dan Terdakwa marah sehingga terjadi pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul korban lalu korban melanjutkan perjalanannya mengangkut penumpang;
- Bahwa saat kejadian saksi saat itu berada dalam mobil dibelakang mobilnya korban.
- Bahwa yang dilakukan korban sebelum terjadinya keributan yaitu memarkirkan mobilnya menunggu antrian didepan rumah terdakwa.
- Bahwa ada di halaman rumah lahan parkir Motor itu, tapi saat itu belum ada motor yang parkir.
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi keributan antara terdakwa dan korban.
- Bahwa waktu itu korban ikut antrian untuk menaikkan penumpang;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak keberatan dan menyatakan cukup.

Saksi ke IV Amirza Bin Amiril;

- Bahwa saksi menerangkan dengan terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga serta tidak terikat hubungan kerja dengannya.
- Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik dan keterangan itu benar;
- Bahwa saksi tahu apa sebab Terdakwa diajukan dimuka persidangan ini, yaitu karena melakukan pemukulan terhadap korban bernama Bustanul Bin Jihum.
- Bahwa kejadian pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 09.00 Wib bertempat di Pasar kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kabupaten Seluma.
- Bahwa yang dikatakan terdakwa sebelum melakukan pemukulan terhadap korban waktu itu, Terdakwa mengatakan jangan Parkir Mobil di

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



depan ini karena sepeda motor mau masuk ke dalam parkir, lalu korban mengomel ngomel lalu Terdakwa memukul korban.

- Bahwa Terdakwa memukul korban dengan tangan Kosong.
- Bahwa Terdakwa memukul korban 3 (tiga) kali mengenai pelipis sebelah kanan.
- Bahwa yang dialami korban akibat pukulan Terdakwa itu adalah luka memar pada pelipis sebelah kanannya.
- Bahwa pada saat mobil korban diparkir, Terdakwa menghalangi mobil saksi dengan sepeda Motor sehingga korban ngomel-ngomel dan Terdakwa marah sehingga terjadi pemukulan terhadap korban.
- Bahwa Setelah Terdakwa memukul korban lalu korban melanjutkan perjalanannya mengangkut penumpang;
- Bahwa saat kejadian saksi saat itu berada dalam mobil dibelakang mobilnya korban.
- Bahwa yang dilakukan korban sebelum terjadinya keributan yaitu memarkirkan mobilnya menunggu antrian didepan rumah terdakwa.
- Bahwa ada di halaman rumah lahan parkir Motor itu, tapi saat itu belum ada motor yang parkir.
- Bahwa sebelumnya belum pernah terjadi keributan antara terdakwa dan korban.
- Bahwa waktu itu korban ikut antrian untuk menaikkan penumpang;
- Bahwa setahu saksi pernah ada perdamaian antara Terdakwa dan korban;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menjelaskan tidak keberatan dan menyatakan cukup.

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang dapat meringankan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah diperiksa dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- .....Bahwa terdakwa pernah diperiksa penyidik dan keterangan itu benar;
- .....Bahwa terdakwa mengerti diajukan dimuka persidangan ini karena telah memukul korban bernama Bustanul.
- .....Bahwa terdakwa memukul korban saat itu pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira jam 08.00 Wib bertempat di Pasar Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kab Seluma.
- .....Bahwa terdakwa memukul korban sebanyak 3 (tiga) kali mengenai pelipis sebelah kanannya.



.....Bahwa penyebab terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban saat itu adalah karena korban merasa marah saat di tegur Terdakwa dengan mengatakan jangan parkir mobil disitu karena motor mau masuk parkir di dalam, lalu korban ngomel kemudian Terdakwa pukul beberapa kali.

.....Bahwa korban tidak sempat membalas pukulan Terdakwa karena saat itu korban di dalam Mobilnya hanya menangkis saja.

.....Bahwa yang dialami korban akibat pukulan terdakwa mengalami luka memar pada pelipis bagian kanannya.

.....Bahwa setelah korban Terdakwa pukul lalu saksi korban pergi mengantarkan penumpang di dalam mobilnya dan Terdakwa kembali kelokasi parkir sepeda motor dekat rumah Terdakwa.

.....Bahwa Terdakwa setelah kejadian pernah minta maaf kepada korban.

.....Bahwa Terdakwa memukul sebanyak 3 (tiga) kali terhadap korban namun tidak semua kena, hanya satu kali selebihnya mengenai pintu mobil korban.

.....Bahwa hampir setiap hari/sering korban kepasar Kembang Mumpo sebagai tukang parkir;

.....Bahwa Terdakwa pernah membantu biaya pengobatan kepada korban;

.....Bahwa Terdakwa melakukan perdamaian secara kekeluargaan.

.....Bahwa terdakwa selama ini belum pernah dihukum, namun dalam perkara ini Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

- visum et repertum no. 28/PKM PB/VER/II/2018 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas tanggal 05 Februari 2018 oleh dr. Tiar Dona Sinaga NIP 19760508 200502 2003 yang menyatakan kesimpulan bahwa terdapat





bengkak dan memar disertai selaput mata memerah akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, serta keterangan Terdakwa dihubungkan bukti petunjuk yang terdapat dalam perkara ini yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, maka di persidangan telah terungkap fakta hukum yaitu:

- Bahwa benar Terdakwa diduga melakukan tindak pidana Penganiayaan yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira 09.00 Wib di Jalan Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kab. Seluma.
- Bahwa benar yang telah melakukan penganiayaan terhadap Saksi korban Saksi BUSTANUL Bin JIHUM adalah terdakwa Mr Tommy Bin Asdin, hal tersebut dibenarkan pula oleh saksi-saksi yang berada ditempat kejadian yaitu 1. Amirza Bin Amiril. 2. Con Wahyudi Als Cin Bn sapawi, 3. Sabani Bin Wasir.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali kearah kepala saksi dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sebagaimana hasil visum et repertum no. 28/PKM PB/VER/II/2018 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas tanggal 05 Februari 2018 oleh dr. Tiar Dona Sinaga NIP 19760508 200502 2003 yang menyatakan kesimpulan bahwa telah memeriksa saudara BUSTANUL Bin JIHUM dengan keadaan terdapat bengkak dan memar disertai selaput mata memerah akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa benar orang yang berada ditempat kejadian ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi adalah saksi Con Wahyudi Als Cin Bn sapawi, saksi Sabani Bin Wasir karena sedang menunggu penumpang.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Unsur barangsiapa;*
2. *Unsur melakukan Penganiayaan;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur Barangsiapa:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*barangsiapa*" yaitu setiap orang tanpa kecuali yang merupakan subyek hukum atau orang yang dihadapkan ke depan persidangan selama ia sehat jasmani dan rohaninya, yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan terdakwa **Mr Tommy Bin Asdin**, lengkap dengan identitasnya dalam dakwaan serta berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa adalah orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan; sehingga sepanjang persidangan berlangsung, tidak terdapat satu pun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan tidak ditemukan suatu alasan menurut undang-undang yang dapat menghapuskan perbuatan Terdakwa, oleh karena itu dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*barangsiapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

**Ad.2. Unsur melakukan Penganiayaan:**

Menimbang, bahwa pengertian Penganiayaan tidak diatur secara jelas oleh peraturan-peraturan, akan tetapi menurut teori hukum menjelaskan tentang Penganiayaan haruslah didasari oleh suatu unsur kesengajaan, hal ini dapat berarti terdakwa sadar dan mengetahui akibat yang akan timbulkan dari perbuatannya, akan tetapi secara hukum atau undang-undang tentang arti "kesengajaan" tidak dijelaskan, tetapi dalam Memorie van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan diterangkan sebagai berikut "Pidana pada



umumnya hendaklah dijatuhkan hanya pada *barangsiapa* melakukan perbuatan yang dengan dikehendaki dan diketahui”;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut yurisprudensi penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta dipersidangan terungkap fakta hokum adanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa dengan cara memukul saksi korban, sehingga mengakibatkan saksi korban BUSTANUL Bin JIHUM mengalami luka yang mengakibatkan rasa sakit, hal itu sebagaimana fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar saat Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2018 sekira 09.00 Wib di Jalan Kelurahan Kembang Mumpo Kecamatan Semidang Alas Maras Kab. Seluma, sedang melakukan pekerjaan sebagai tukang parkir;
- Bahwa benar ia terlibat pertengkaran dengan Saksi BUSTANUL Bin JIHUM terkait parkir, sehingga Terdakwa karena perkataan saksi korban melakukan pemukulan, kejadian itu diketahui oleh beberapa orang yang berada ditempat kejadian yaitu 1. Amirza Bin Amiril, 2. Con Wahyudi Als Cin Bn sapawi, 3. Sabani Bin Wasir.
- Bahwa benar Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi BUSTANUL Bin JIHUM dengan cara memukul sebanyak 3 (tiga) kali ke arah kepala saksi dan mengenai pelipis sebelah kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan terdakwa;
- Bahwa benar akibat pemukulan tersebut BUSTANUL Bin JIHUM sebagaimana hasil visum et repertum no. 28/PKM PB/VER/II/2018 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Seluma Puskesmas Pajar Bulan Kecamatan Semidang Alas tanggal 05 Februari 2018 oleh dr. Tiara Dona Sinaga NIP 19760508 200502 2003 yang menyatakan kesimpulan bahwa Saksi BUSTANUL Bin JIHUM mengalami luka yaitu terdapat bengkak dan memar disertai selaput mata memerah akibat trauma benda tumpul.
- Bahwa benar orang yang berada ditempat kejadian ketika peristiwa pemukulan tersebut terjadi adalah saksi Con Wahyudi Als Cin Bn sapawi, saksi Sabani Bin Wasir karena sedang menunggu penumpang.

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut, dilakukan dengan kesadaran atas akibat yang ditimbulkan, yaitu agar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat saksi korban merasa sakit, dan ternyata Terdakwa tersebut mengetahui kalau orang dipukul dan diancam itu akan menimbulkan rasa sakit, namun demikian Terdakwa ternyata tetap melakukan hal itu karena emosi dengan perkataan Saksi BUSTANUL Bin JIHUM.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan uraian tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa unsur penganiayaan tersebut telah terpenuhi dan terbukti atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya Terdakwa mempertanggungjawabkan perbuatannya dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa tersebut adalah untuk memberikan kesadaran bagi Terdakwa akan apa yang dilakukannya telah melanggar norma hukum baik itu hukum negara atau norma hukum dalam masyarakat, sehingga pidana yang akan dijatuhkan nantinya akan lebih bersifat preventif - edukatif, yang pada nantinya diharapkan Terdakwa dikelak kemudian hari dapat kembali menjadi warga negara / masyarakat yang lebih baik dan mematuhi norma hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa tentang masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa selama ditahan sementara, maka Majelis Hakim perlu menetapkan agar masa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara tersebut, haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan Terdakwa selama dalam menjalani persidangan tidak pernah berada diluar tahanan serta Terdakwa tidak menghindarkan diri dari pidana yang dijatuhkan, maka Majelis menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa haruslah dipertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ;

### **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tas

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

## Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan menyesal di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Antara Terdakwa dan Korban telah adanya perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat ketentuan pasal 351 ayat (1) KUHP serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Mr TOMMY Bin ASDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENGANIAYAAN" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 30 Mei 2018, oleh kami ARIEF KARYADI, SH.,M.Hum., selaku Hakim Ketua, YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H..M.H. dan MERRY HARIANAH, SH.M.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari dan tanggal tersebut telah diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua berserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HAIRUL IKSAN, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Redho Arliansyah, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Seluma dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 30/Pid.B/2018/PN Tas



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

(YUDHISTIRA ADHI NUGRAHA, S.H..M.H.)

(ARIEF KARYADI, SH.M.Hum.)

(MERRY HARIANAH, SH.M.H.)

Panitera pengganti

(HAIRUL IKSAN)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)